



P U T U S A N

No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **ROBIIN Alias BIIN Bin JUPRI**
Tempat Lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 10 November 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kebon Ratu, Kel. Warakas, Kec. Ciruas,
Kab. Serang, Prov. Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD Kelas 5

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama NUR SUGIATMI, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Barat I No. 65 RT/RW 008/003 Kelurahan Wijaya Kusuma Grogol Petamburan Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 November 2017;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Ut, tanggal 20 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1326/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 21 November 2017 tentang Penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBIIN Alias BIIN Bin JUPRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan berencana” sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBIIN Alias BIIN Bin JUPRI** berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang sekitar 23 cm;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Obie Jeans warna biru;
- 1 (satu) kaos motif loreng;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih merek Bouble Man;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap baik selama dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal 2 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ROBIIN Alias BIIN Bin JUPRI**, pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 02.30 wib atau pada waktu lain di bulan September 2017 setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017, bertempat di Blok Empang Gang V, Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 13.15 wib, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS yang pindah rumah kontrakan dirinya di Blok Eceng Gang 9, Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ke rumah kontrakan saudara sepupu saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS di Blok Empang Gang V, Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, setelah semua barang saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS disimpan di rumah kontrakan sepupu saksi, sekira pukul 13.30 wib, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS yang memiliki hubungan asmara dengan Korban BAKROJI, numpang istirahat di rumah korban BAKROJI (yang tidak jauh dari rumah kontrakan sepupu saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS) selanjutnya pada pukul 15.00 wib, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS bangun lalu bersama dengan korban BAKROJI, saksi KALPI, sepupu saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS, dan tetangga lainnya mengobrol-ngobrol di depan rumah dan sekitar pukul 17.00 wib, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS masuk ke dalam rumah korban dan saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS masih lanjut ngobrol-ngobrol dengan korban sampai dengan pukul 23.00 wib, dan setelah itu saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS tidur sementara korban masih menonton TV, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 01.30 wib, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS terbangun kemudian shalat, setelah shalat sekitar pukul 02.30 wib, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS yang akan tidur di kamar, tiba-tiba mendengar pintu rumah digedor oleh terdakwa dengan berkata "*mana si anggi*" dari luar depan pintu rumah, kemudian dijawab korban dari dalam rumah dengan membuka

Hal 3 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hordeng jendela “*nanti aja masih malam*” tidak lama kemudian saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS tiba-tiba mendengar pintu rumah seperti didobrak, mendengar itu, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS langsung keluar dari kamar dan melihat terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan saksi melihat terdakwa sudah menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya yang mengenai dada sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, melihat itu, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS sambil menangis dan berkata “*sudah..sudah*” dengan maksud melarai terdakwa dan korban, namun karena pisau yang dibawa terdakwa masih menancap didada sebelah kiri korban dan masih dipegang terdakwa, kemudian terdakwa didorong keluar rumah oleh korban, setelah berada di luar rumah kontrakan korban, terdakwa kembali menikam / menusuk korban untuk ke-dua kalinya pada bagian atas dada sebelah kiri korban, dengan posisi luka tusukan berada di atas putting susu dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu kawan terdakwa yang bernama SOMAD (yang datang ke tempat kejadian bersama terdakwa) berusaha melarai dengan merangkul terdakwa dari arah belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa yang berhasil lepas dari rangkulan SOMAD dan melihat korban ambruk / jatuh ke tanah, terdakwa juga mendorong saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS yang berusaha menghampiri terdakwa hingga saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS terjatuh ke tanah dan melihat itu, terdakwa mengajak temannya yang bernama SOMAD untuk melarikan diri dan akhirnya korban meninggal dunia, serta saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS yang lari minta tolong kepada warga sekitar.

Bahwa terdakwa melarikan diri ke arah jalan dermaga pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dan di taman yang berada di Jalan dermaga pelelangan ikan pelabuhan muara angke, terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau yang digunakan terdakwa untuk menikam korban lalu selanjutnya, terdakwa menghubungi saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS dengan maksud dan tujuan untuk mengajak saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS kabur bersama terdakwa, dan dijawab saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS untuk terdakwa menunggu di pos tiket pelelangan ikan, dan setelah terdakwa menunggu, akhirnya saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS datang namun beserta dengan petugas Polisi dari Polsek Sunda Kelapa dan menangkap terdakwa yang selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.

Hal 4 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 23 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat yang digunakan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, diperoleh terdakwa 1 (satu) bulan sebelumnya dengan cara membeli dari pedagang keliling di Pelabuhan Muara Angke dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau tersebut dengan maksud untuk melukai dan menghabisi nyawa korban dikarenakan terdakwa sakit hati dengan korban dan pada waktu sebelum terdakwa mendatangi rumah kontrakan korban, terdakwa sudah membawa pisau tersebut yang diselipkan di pinggang depan sebelah kanan terdakwa, selain itu juga sebelum kejadian, terdakwa juga sempat meminum minuman keras jenis Anggur Rajawali (epek-epek) sebanyak 2 (dua) botol bersama teman-temannya di warung yang berada di dermaga pelabuhan Muara Angke.

Bahwa terdakwa menikam / menusuk korban dikarenakan terdakwa sakit hati kepada korban karena korban telah merebut saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS yang sebelumnya sempat berpacaran dengan terdakwa namun sudah putus dikarenakan terdakwa kepergok istri terdakwa saat terdakwa sedang berjalan berdua dengan saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/111/Sk,B/IX/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. ARIF WAHYONO, Sp.F dan dr. SLAMET POERNAMA, Sp.F (dokter Forensik pada RS Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto) yang pada kesimpulannya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia empat puluh delapan tahun, bergolongan darah O ini ditemukan dua buah luka terbuka pada dada kiri, terpotongnya puncak jantung dan hepar bagian kiri atas akibat kekerasan tajam, sebab kematian pada jenazah ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang memotong puncak jantung sehingga terjadi perdarahan. Melihat pola dan sifat luka sesuai dengan kasus senjata tajam bermata satu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3627/KBF/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I MADE WIRANATHA, S. Si., VIRA SAAMIA, S.Si, M. Biomed dan SETIA BETARIA ARITONANG, M.Si yang melakukan pemeriksaan terhadap bercak darah yang terdapat pada 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang sekitar 23 cm, 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Obie Jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos

Hal 5 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motif loreng, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih (semuanya diperoleh dari terdakwa) dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna putih merek Bouble Man, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih (semuanya diperoleh dari korban) dengan kesimpulan yaitu:

1. Bahwa, pada barang bukti yang diperoleh dari terdakwa dan korban tersebut diatas, benar terdapat darah manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki.
2. Bahwa, profil DNA yang ada pada barang-barang tersebut di atas berasal dari individu yang sama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ROBIIN Alias BIIN Bin JUPRI**, pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 02.30 wib atau pada waktu lain di bulan September 2017 setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017, bertempat di Blok Empang Gang V, Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 13.15 wib, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS yang pindah rumah kontrakan dirinya di Blok Eceng Gang 9, Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ke rumah kontrakan saudara sepupu saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS di Blok Empang Gang V, Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, setelah semua barang saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS disimpan di rumah kontrakan sepupu saksi, sekira pukul 13.30 wib, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS yang memiliki hubungan asmara dengan Korban BAKROJI, numpang istirahat di rumah korban BAKROJI (yang tidak jauh dari rumah kontrakan sepupu saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS) selanjutnya pada pukul 15.00 wib, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS bangun lalu bersama dengan korban BAKROJI, saksi KALPI, sepupu saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS, dan tetangga lainnya mengobrol-ngobrol di depan rumah dan sekitar pukul 17.00 wib, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS masuk ke dalam rumah korban dan saksi ANGGI NURANI SAPUTRI

Hal 6 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti MUHAMMAD AGUS masih lanjut ngobrol-ngobrol dengan korban sampai dengan pukul 23.00 wib, dan setelah itu saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS tidur sementara korban masih menonton TV, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 01.30 wib, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS terbangun kemudian shalat, setelah shalat sekitar pukul 02.30 wib, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS yang akan tidur di kamar, tiba-tiba mendengar pintu rumah digedor oleh terdakwa dengan berkata "*mana si anggi*" dari luar depan pintu rumah, kemudian dijawab korban dari dalam rumah dengan membuka hordeng jendela "*nanti aja masih malam*" tidak lama kemudian saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS tiba-tiba mendengar pintu rumah seperti didobrak, mendengar itu, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS langsung keluar dari kamar dan melihat terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan saksi melihat terdakwa sudah menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya yang mengenai dada sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, melihat itu, saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS sambil menangis dan berkata "*sudah..sudah*" dengan maksud meleraikan terdakwa dan korban, namun karena pisau yang dibawa terdakwa masih menancap didada sebelah kiri korban dan masih dipegang terdakwa, kemudian terdakwa didorong keluar rumah oleh korban, setelah berada di luar rumah kontrakan korban, terdakwa kembali menikam / menusuk korban untuk ke-dua kalinya pada bagian atas dada sebelah kiri korban, dengan posisi luka tusukan berada di atas puting susu dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu kawan terdakwa yang bernama SOMAD (yang datang ke tempat kejadian bersama terdakwa) berusaha meleraikan dengan merangkul terdakwa dari arah belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa yang berhasil lepas dari rangkulan SOMAD dan melihat korban ambruk / jatuh ke tanah, terdakwa juga mendorong saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS yang berusaha menghampiri terdakwa hingga saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS terjatuh ke tanah dan melihat itu, terdakwa mengajak temannya yang bernama SOMAD untuk melarikan diri dan akhirnya korban meninggal dunia, serta saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS yang lari minta tolong kepada warga sekitar.

Bahwa terdakwa melarikan diri kearah jalan dermaga pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, dan di taman yang berada di Jalan dermaga pelelangan

Hal 7 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan pelabuhan muara angke, terdakwa membuang 1 (satu) bilah pisau yang digunakan terdakwa untuk menikam korban lalu selanjutnya, terdakwa menghubungi saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS dengan maksud dan tujuan untuk mengajak saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS kabur bersama terdakwa, dan dijawab saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS untuk terdakwa menunggu di pos tiket pelelangan ikan, dan setelah terdakwa menunggu, akhirnya saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS datang namun beserta dengan petugas Polisi dari Polsek Sunda Kelapa dan menangkap terdakwa yang selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan panjang sekitar 23 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat yang digunakan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, diperoleh terdakwa 1 (satu) bulan sebelumnya dengan cara membeli dari pedagang keliling di Pelabuhan Muara Angke dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau tersebut dengan maksud untuk melukai dan menghabisi nyawa korban dikarenakan terdakwa sakit hati dengan korban dan pada waktu sebelum terdakwa mendatangi rumah kontrakan korban, terdakwa sudah membawa pisau tersebut yang diselipkan di pinggang depan sebelah kanan terdakwa, selain itu juga sebelum kejadian, terdakwa juga sempat meminum minuman keras jenis Anggur Rajawali (epek-epek) sebanyak 2 (dua) botol bersama teman-temannya di warung yang berada di dermaga pelabuhan Muara Angke.

Bahwa terdakwa menikam / menusuk korban dikarenakan terdakwa sakit hati kepada korban karena korban telah merebut saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS yang sebelumnya sempat berpacaran dengan terdakwa namun sudah putus dikarenakan terdakwa kepergok istri terdakwa saat terdakwa sedang berjalan berdua dengan saksi ANGGI NURANI SAPUTRI Binti MUHAMMAD AGUS.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/111/Sk,B/IX/2017/Rumkit Bhay Tk I tanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. ARIF WAHYONO, Sp.F dan dr. SLAMET POERNAMA, Sp.F (dokter Forensik pada RS Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto) yang pada kesimpulannya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia empat puluh delapan tahun, bergolongan darah O ini ditemukan dua buah luka terbuka pada dada kiri, terpotongnya puncak jantung dan hepar bagian kiri atas akibat kekerasan tajam, sebab kematian pada jenazah ini

Hal 8 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang memotong puncak jantung sehingga terjadi perdarahan. Melihat pola dan sifat luka sesuai dengan kasus senjata tajam bermata satu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3627/KBF/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I MADE WIRANATHA, S. Si., VIRA SAAMIA, S.Si, M. Biomed dan SETIA BETARIA ARITONANG, M.Si yang melakukan pemeriksaan terhadap bercak darah yang terdapat pada 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang sekitar 23 cm, 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Obie Jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos motif loreng, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih (semuanya diperoleh dari terdakwa) dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna putih merek Bouble Man, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih (semuanya diperoleh dari korban) dengan kesimpulan yaitu:

1. Bahwa, pada barang bukti yang diperoleh dari terdakwa dan korban tersebut diatas, benar terdapat darah manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki.
2. Bahwa, profil DNA yang ada pada barang-barang tersebut di atas berasal dari individu yang sama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. KALPI BIN (alm) NURALIM, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh bongkar muat ikan di Kali Adem Muara Angke;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) tahun tetapi hubungannya hanya sebatas kenal saja;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi perkara pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Bakroji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Blok Empang Gang V Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan terjadi saksi tidak berada di lokasi kejadian dan saksi mengetahui kejadian tersebut saat baru pulang kerja dan melihat bayak warga di depan rumah Sdr. Bakroji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti masalahnya, yang saksi ketahui adalah pada hari Minggu 10 September 2017 sekitar jam 01.00 Wib saat saksi sedang berada di Pelabuhan Kaliadem Terdakwa menelfon saksi menanyakan tentang keberadaan Sdri. Anggi tetapi belum saksi jawab terdakwa sudah menutup telepon. beberapa saat kemudian terdakwa datang bersama temannya yang saksi tidak kenal kemudian menanyakan dimana kontrakan Sdri. Anggi serta meminta saksi mengantarkan Terdakwa ke kontrakan Sdri. Anggi. kemudian setelah saksi mengantarkan Terdakwa bersama temannya ke kontrakan Sdri. Anggi saksi kembali ke Pelabuhan untuk bekerja dan setelah selesai bekerja saat hendak pulang barulah saksi mengetahui korban Bakroji di tusuk dan di bawa ke RS Atmajaya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan Sdri. Anggi;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Sdri. Anggi dan korban Bakroji juga memiliki hubungan dekat/Asmara;
- Bahwa Rumah korban Bakroji dan kontrakan Sdr. Anggi berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa pisau atau benda tajam lainnya atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat berada di kantor Polisi Polsek Kawasan Sunda Kelapa bahwa pelakunya adalah Terdakwa Robiin;
- Bahwa yang duduk sebagai Terdakwa adalah Sdr. Robiin yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Bakroji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Karena saksi mengetahui bahwa antara Terdakwa dan Sdri. Anggi ada hubungan asmara, dan saat itu juga saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa akan melakukan pembunuhan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. SADIKIN BIN ARSIMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 10 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa, dan saksi kenal setelah Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Blok Empang Gang V Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Bakroji;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. Bakroji karena Korban adalah tetangga saksi;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi saksi sedang tidur di rumah, kemudian mendengar suara jeritan minta tolong setelah itu saksi membangunkan Sdr. Fahrul dan pergi kelokasi teriakan tersebut dan melihat Sdr. Bakroji sudah berlumuran darah dibagian dada dengan posisi duduk dan kesakitan sehingga saksi dan Sdr Fahrul di bantu Sdr. Junaedi yang baru pulang kerja membawa Kobran ke Rs. Atmajaya menggunakan odong-odong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pelakunya dari penyelidikan polisi saat sedang berada di Polsek Kawasan Sunda Kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Benar, yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. SADIKIN BIN ARSIMA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan saksi seluruhnya benar.
- Bahwa dalam B.A.P. Penyidik tersebut tanda tangan saksi.
- Bahwa saat kejadian pembunuhan tersebut terjadi saksi sedang beristirahat di rumah saksi di Jl. Utan Jati Rt.009/011 Kel. Pegadugan Kec. Kalideres Jakarta Barat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membunuh korban Sarkoji saat berada di Kantor Polsek Sunda Kelapa, di beritahu oleh Penyidik;

Hal 11 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Korban Bakroji dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Sdri. Anggi Nurani Saputri, dan kenal sewaktu di Polsek Sunda Kelapa;
- Bahwa Ayah saksi (korban Bakroji) bekerja sebagai pedagang ikan di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara;
- Bahwa Ayah saksi (korban Bakroji) dimakamkan di daerah Serang Banten;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. ANGGI NURANI SAPUTRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh bongkar muat ikan di Kali Adem Muara Angke;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 6 (enam) bulan dan sempat memiliki hubungan Asmara dengan Terdakwa tetapi beberapa minggu sebelum kejadian sudah tidak ada hubungan dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa Hubungan saksi dengan korban Sdr. Bakroji adalah hubungan asmara sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Blok Empang Gang V Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan terjadi saksi ada di TKP;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Robiin membunuh korban Bakroji karena cemburu dengan hubungan saksi dan Bakroji;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sedang menginap di rumah korban Bakroji. kemudian sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa datang dan menggedor pintu sambil berteriak "Mana si Anggi" dan dijawab oleh korban Bakroji dari balik horden "Nanti aja masih malam" selanjutnya Terdakwa Robiin mendobrak pintu dan menusuk korban Bakroji dengan pisau di bagian dada. selanjutnya kejadian tersebut dileraikan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Somad kemudian saksi berlari meminta pertolongan kepada warga sekitar;
- Bahwa setelah kejadian penikaman tersebut terdakwa kabur, dan sekitar jam 03:30 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui HP dengan maksud

Hal 12 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak saksi ke Lampung dan Terdakwa sedang menunggu saksi di warung Mandor. kemudian informasi tersebut saksi sampaikan kepada anggota kepolisian sehingga Terdakwa bisa ditangkap dan diamankan;

- Bahwa yang duduk sebagai Terdkwa adalah Sdr. Robiin yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sarkoji;
- Bahwa korban ditusuk di bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi jarak saksi dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa terdakwa menusuk korban dengan pisau yang saat ini menjadi barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. FAHRUL Bin AHYADI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa, dan saksi kenal setelah Terdakwa di tangkap;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Blok Empang Gang V Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Sdr. Bakroji;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. Bakroji karena Korban adalah tetangga saksi;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi saksi sedang tidur di rumah, kemudian dibangunkan oleh Sdr. Sadikin karena mendengar suara jeritan minta tolong setelah itu saksi dan Sdr. Sodikin pergi kelokasi teriakan tersebut dan melihat Sdr. Bakroji sudah berlumuran darah dibagian dada dengan posisi duduk dan kesakitan sehingga saksi dan Sdr Sadikin di bantu Sdr. Junaedi yang baru pulang kerja membawa Kobran ke Rs. Atmajaya menggunakan odong-odong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pelakunya dari penyelidikan polisi saat sedang berada di Polsek Kawasan Sunda Kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;

Hal 13 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. SUNGEB Bin MADIRAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik.
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa, dan saksi kenal setelah Terdakwa di tangkap;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Blok Empang Gang V Muara Angke Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Bakroji;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdr. Bakroji karena Korban adalah tetangga saksi;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi saksi sedang tidur di dalam odong-odong kemudian dibangunkan oleh Sdr. Fahrul dan diminta tolong mengantarkan korban Sdr. Bakroji ke rumah sakit dengan menggunakan odong-odong;
- Saat itu siapa saja yang mengantarkan korban Bakroji ke rumah sakit;
- Bahwa yang mengantarkan Sdr. Bakroji kerumah sakit adalah Sdr. Sadikin, Sdr. Fahrul dan Sdr. Junaedi dan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas bagian mana yang terluka, tetapi saksi melihat bagian dada kiri berlumuran darah;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

7. SUGENG PRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik;
- Bahwa Saksi anggota Polisi Polsek Sunda Kelapa Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robiin alias Biin sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;

Hal 14 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Sdr. Wahyu Punto Dewo;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di Jl. Dermaga Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Bakroji;
 - Bahwa kami mengetahui bahwa Terdakwa pelakunya berdasarkan keterangan dari Sdri. Anggi;
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa pisau yang digunakan untuk menusuk korban Bakroji;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di TKP ditemukan pintu yang rusak dan darah yang bertebaran;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

8. WAHYU PUNTO DEWO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Sunda Kelapa Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robiin alias Biin sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi Sdr. Sugeng Priyadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di Jl. Dermaga Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Bakroji;
- Bahwa kami mengetahui bahwa Terdakwa pelakunya berdasarkan keterangan dari Sdri. Anggi;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa pisau yang digunakan untuk menusuk korban Bakroji;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di TKP ditemukan pintu yang rusak dan darah yang bertebaran;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Hal 15 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangannya sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Muara Angke Jakarta Utara karena telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Blok Empang Gang V Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Bakroji;
- Bahwa Terdakwa membunuh Sdr. Bakroji dengan menggunakan sebuah pisau yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya kemudian Terdakwa tusukkan kepada sebelah kiri korban Bakroji;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban Bakroji karena cemburu dan sakit hati karena pacar Terdakwa Sdri. Anggi Nurani Saputri direbut oleh korban Bakroji sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Anggi sudah sekitar 6 (enam) bulan, dan menjalin hubungan diam-diam dengan Sdri. Anggi tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa, namun karena sebab itulah Sdri. Anggi mengakhiri hubungan dengan Terdakwa, ;
- Bahwa senjata jenis pisau tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari pedagang keliling seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa bawa dan persiapkan digunakan melukai korban;
- Bahwa beberapa saat sebelum terdakwa membunuh korban, terdakwa telah membawa pisau tersebut yang terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kanan terdakwa dan sebelum terdakwa mendatangi kontrakan korban, terdakwa ada meminum minuman keras jenis Anggur Rajawali (epek-epek) sebanyak 2 (dua) botol bersama kawan terdakwa yang bernama SOMAD di warung yang berada di dermaga pelabuhan Muara Angke, setelah itu, terdakwa menelepon saksi KALPI dengan menggunakan hand phone guna menanyakan keberadaan saksi ANGGI dan selanjutnya terdakwa bersama dengan SOMAD bertemu dengan saksi KALPI di jalan

Hal 16 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Dishub, Muara Angke kemudian saksi KALP| menunjukkan keberadaan saksi ANGGI di rumah kontrakan korban di Biok Empang Gang V. selanjutnya Terdakwa pergi menuju daerah tersebut dan sesampainya di rumah korban Terdakwa mengetok-ketok pintu dan dijawab korban "besok aja sudah malam" mendengar jawaban tersebut Terdakwa emosi dan mendobrak pintu sehingga terjadi perkelahian dengan korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan menusuk dada korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah jaian dermaga pelabuhan Muara angke dengan mengajak SOMAD dan setibanya terdakwa di jalan dermaga pelabuhan muara angke, terdakwa membuang pisau tersebut di Taman yang berada di Jalan Dermaga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menunggu saksi Anggi . namun saksi Anggi datang dengan anggota polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3627/KBF/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I MADE WIRANATHA, S. Si., VIRA SAAMIA, S.Si, M. Biomed dan SETIA BETARIA ARITONANG, M.Si yang melakukan pemeriksaan terhadap bercak darah yang terdapat pada 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang sekitar 23 cm, 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Obie Jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos motif loreng, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih (semuanya diperoleh dari terdakwa) dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna putih merek Bouble Man, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih (semuanya diperoleh dari korban) dengan kesimpulan yaitu: Bahwa, pada barang bukti yang diperoleh dari terdakwa dan korban tersebut diatas, benar terdapat darah manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki. profil DNA yang ada pada barang-barang tersebut di atas berasal dari individu yang sama;

Hal 17 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor R/111/Sk.B/IX/2017/Rumkit Bhay Tk I tertanggal 26 September 2017 atas nama Bakroji, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia empat puluh delapan tahun, bergolongan darah O ini ditemukan dua buah luka terbuka pada dada kiri, terpotong puncak jantung, dan hepar bagian kiri atas akibat kekerasan tajam. Sebab kematian pada jenazah ini akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang memotong puncak jantung sehingga terjadi perdarahan. Melihat pola dan sifat luka sesuai dengan kasus senjata tajam bermata satu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit waarna coklat dengan panjang sekitar 23 cm;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Obie Jeans warna biru;
- 1 (satu) kaos motif loreng;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih merek Bouble Man;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2018 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa bersama temannya bernama Somad menemui saksi Kalpi di Pelabuhan Kaliadem dan menanyakan keberadaan saksi Anggi dan saksi Kalpi memberitahu bahwa saksi Anggi sedang berada di tempat Bakroji;
- Bahwa selanjutnya saksi Kalpi mengantarkan dan menunjukkan rumah kontrakan Bakroji di Blok Empang Gang V, Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa mendatangi kontrakan Bakroji dengan membawa pisau yang sudah disiapkan dan dengan perasaan emosi, sakit hati dan cemburu, terdakwa mendobrak pintu dan sempat terjadi cekcok mulut dengan korban Bakroji;

Hal 18 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Bakroji dan Terdakwa mencabut pisau yang telah disiapkan dipinggang ditusukkan ke dada kiri Bakroji dan Bakroji mendorong Terdakwa dari dalam rumah dan saat di luar rumah Terdakwa kembali menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah dada sebelah kiri dan Terdakwa sempat melihat ada darah keluar dari dada Bakroji membasahi kaos dan celana Bakroji;
- Bahwa melihat Bakroji jatuh ke tanah, Terdakwa mengajak Somad pergi dan sesampainya di Jalan Dermaga Pelabuhan Muara Amgke, Terdakwa membuang pisau;
- Bahwa Terdakwa sempat menghubungi saksi Anggi melalui telepon dan 30 menit kemudian datang saksi Anggi bersama anggota Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penusukan terhadap Bakroji, Terdakwa sempat minum minuman beralkohol;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk Bakroji dibeli oleh Terdakwa di pedagang keliling sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan maksud untuk Terdakwa bawa dan persiapan digunakan melukai korban Bakroji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3627/KBF/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I MADE WIRANATHA, S. Si., VIRA SAAMIA, S.Si, M. Biomed dan SETIA BETARIA ARITONANG, M.Si yang melakukan pemeriksaan terhadap bercak darah yang terdapat pada 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang sekitar 23 cm, 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Obie Jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos motif loreng, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih (semuanya diperoleh dari terdakwa) dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna putih merek Bouble Man, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih (semuanya diperoleh dari korban) dengan kesimpulan yaitu: Bahwa, pada barang bukti yang diperoleh dari terdakwa dan korban tersebut diatas, benar terdapat darah manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki. profil DNA yang ada pada barang-barang tersebut di atas berasal dari individu yang sama.
- Visum Et Repertum Nomor R/111/Sk.B/IX/2017/Rumkit Bhay Tk I tertanggal 26 September 2017 atas nama Bakroji, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia empat puluh delapan tahun, bergolongan darah O ini ditemukan dua buah luka terbuka

Hal 19 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada dada kiri, terpotong puncak jantung, dan hepar bagian kiri atas akibat kekerasan tajam. Sebab kematian pada jenazah ini akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang memotong puncak jantung sehingga terjadi perdarahan.

Melihat pola dan sifat luka sesuai dengan kasus senjata tajam bermata satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam primair melanggar Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 1. Tentang unsur "**Barang siapa**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan **ROBIIN Alias BIIN Bin JUPRI** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, perkataan dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP menurut ketentuan umum meliputi semua unsur yang terletak dibelakang unsur “dengan sengaja tersebut, sehingga oleh karena itu rumusan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas dapat diartikan sebagai “dengan sengaja dengan direncanakan lebih dahulu” dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzet*) adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pembunuhan disamping ada sikap batin dari terdakwa yang berupa kesengajaan (*opzet*) untuk merampas nyawa orang lain, juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan alat, cara dan bagian-bagian tubuh korban yang dijadikan sasaran dari perbuatan terdakwa, yang dapat mengakibatkan kematian korban;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pembunuhan disamping ada sikap batin dari terdakwa yang berupa kesengajaan (*opzet*) untuk merampas nyawa orang lain, juga dapat diketahui dari keadaan-keadaan yang nyata terkait dengan alat, cara dan bagian-bagian tubuh korban yang dijadikan sasaran dari perbuatan terdakwa, yang dapat mengakibatkan kematian korban;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan/pengertian mengenai apa yang dimaksud “rencana terlebih dahulu” (*voorbedachte raad*), sehingga pengertiannya haruslah dicari baik dalam Yurisprudensi maupun dalam doktrin;

Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat bahwa : berbicara tentang adanya rencana terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta Cet. Pertama, hal. 45);

Hal 21 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 22 Mei 1909 berpendapat bahwa : untuk dapat diterima tentang adanya unsur : direncanakan lebih dulu (*Voorbedachte raad*) itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya (Drs. P.S.F Lamintang ,SH.);

Menimbang, bahwa dari doktrin dan yurisprudensi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa untuk adanya unsur "rencana terlebih dahulu" (*Voorbedachte raad*), haruslah ada suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi sipelaku untuk secara tenang merencanakan/memikirkan perbuatannya, baik mengenai waktu dan cara-cara perbuatan itu dilakukan, maupun untuk membatalkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 10 September 2018 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa bersama temannya bernama Somad menemui saksi Kalpi di Pelabuhan Kaliadem dan menanyakan keberadaan saksi Anggi dan saksi Kalpi memberitahu bahwa saksi Anggi sedang berada di tempat Bakroji, setelah mengetahui kontrakan Bakroji di Blok Empang Gang V, Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Terdakwa yang sebelumnya telah minum minuman beralkohol mendatangi kontrakan Bakroji dengan membawa pisau yang sudah disiapkan dan dengan perasaan emosi, sakit hati dan cemburu, terdakwa mendobrak pintu dan sempat terjadi cekcok mulut dengan korban Bakroji;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Bakroji dan Terdakwa mencabut pisau yang telah disiapkan dipinggang ditusukkan ke dada kiri Bakroji dan Bakroji mendorong Terdakwa dari dalam rumah dan saat di luar rumah Terdakwa kembali menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah dada sebelah kiri dan Terdakwa sempat melihat ada darah keluar dari dada Bakroji membasahi kaos dan celana Bakroji, setelah melihat Bakroji jatuh ke tanah, Terdakwa mengajak Somad pergi dan sesampainya di Jalan Dermaga Pelabuhan Muara Amgke, Terdakwa membuang pisau;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3627/KBF/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I MADE WIRANATHA, S. Si., VIRA SAAMIA, S.Si, M. Biomed dan SETIA BETARIA ARITONANG, M.Si yang melakukan

Hal 22 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap bercak darah yang terdapat pada 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang sekitar 23 cm, 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Obie Jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos motif loreng, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih (semuanya diperoleh dari terdakwa) dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna putih merek Bouble Man, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih (semuanya diperoleh dari korban) dengan kesimpulan yaitu: Bahwa, pada barang bukti yang diperoleh dari terdakwa dan korban tersebut diatas, benar terdapat darah manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki. profil DNA yang ada pada barang-barang tersebut di atas berasal dari individu yang sama dan sesuai Visum Et Repertum Nomor R/111/Sk.B/IX/2017/Rumkit Bhay Tk I tertanggal 26 September 2017 atas nama Bakroji, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, berusia empat puluh delapan tahun, bergolongan darah O ini ditemukan dua buah luka terbuka pada dada kiri, terpotong puncak jantung, dan hepar bagian kiri atas akibat kekerasan tajam. Sebab kematian pada jenazah ini akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang memotong puncak jantung sehingga terjadi perdarahan. Melihat pola dan sifat luka sesuai dengan kasus senjata tajam bermata satu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengetahui perbuatannya ditujukan kepada Bakroji karena rasa cemburu dan sakit hati terhadap Bakroji yang telah merebut Anggi yang diakui sebagai pacarnya dan dengan minum minuman beralkohol lebih dahulu, Terdakwa menggunakan pisau yang sudah dipersiapkannya menusuk kebagian dada sebanyak dua kali dimana bagian tersebut fatal dan membahayakan nyawa;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan niatnya Terdakwa membawa pisau yang sudah dipersiapkan dan Terdakwa mempunyai cukup waktu yang tenang untuk memikirkan perbuatannya apakah akan membatalkan niatnya atau melanjutkannya dan ternyata Terdakwa tetap melanjutkan niatnya tersebut dengan mendatangi kontrakan Bakroji dan menusuk dadanya sebanyak dua kali hingga akhirnya Bakroji meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Hal 23 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit waarna coklat dengan panjang sekitar 23 cm;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Obie Jeans warna biru;
- 1 (satu) kaos motif loreng;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih merek Bouble Man;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara keji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIIN Alias BIIN Bin JUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ----- ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dengan panjang sekitar 23 cm;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Obie Jeans warna biru;
 - 1 (satu) kaos motif loreng;
 - 1 (satu) kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih merek Bouble Man;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **RABU**, tanggal **13 FEBRUARI 2018**, oleh **AGUS DARWANTA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **PINTA ULI Br TARIGAN, S.H.**, dan **TAUFAN MANDALA, S.H.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UMI PARMINI. S.H.**, Panitera Pengganti pada

Hal 25 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **SAUT BENHARD, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PINTA ULI Br TARIGAN, S.H.,

AGUS DARWANTA, S.H.,

TAUFAN MANDALA, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

UMI PARMINI, S.H.,

Hal 26 dari 23 Hal Putusan No.1326/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)